



P U T U S A N
Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYA'RONY ALIEM;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 28 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gempolsari RT. 08, RW. 02, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten, Sidoarj;
7. Agama : Islam;
- Pekejaan : Karyawan Swasta/Mantan Kepala Desa Gempolsari (Periode tahun 2016 -2022);
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam penahanan kota oleh:

Penyidik: Tidak dilakukan penahanan;

Penuntut Umum: Penahanan Kota di Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus berdasarkan: Surat Penetapan Penahanan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 1 Agustus 2023, dalam tahanan kota berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 15 Agustus 2023, dalam tahanan kota berlaku selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Perpanjangan Tahap Kesatu, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Surat Penetapan Nomor 116/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PT Sby tanggal 26 Oktober 2023 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Penahanan dalam tahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Penetapan Perpanjangan Penahanan dalam tahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024.

Bahwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Terdakwa telah menunjuk kuasa kepada Penasihat Hukum: Dr. M.r.r. TRI RETNO HERRYANI, S.H., M.Hum. dan MAS ARIEF WIDODO, S.H., M.M., Advokat pada MAW & PARTNER Alamat Jl. Kedondong 19 Surabaya, Jawa Timur 60262, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20-11-2023 Nomor 265/HK.07/11/202.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor REG.PERK: PDS-02/M.5.19/Ft.1/07/2023 tanggal 26 Juli 2023, yaitu dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf e 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Desember 2023 Nomor 72/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 desember 2023 Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/PID.SUS-TPK/2023/PN Sby tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca Berkas perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 17 November 2023 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Oktober 2023 Nomor Register Perkara PDS-02/M.5.19/Ft.1/07/2023, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa SYA'RONY ALIEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi Menggelapkan uang yang disimpannya oleh karena jabatannya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYA'RONY ALIEM berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa *ditahan*, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa:

Uang tunai senilai Rp297.108.438,84 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah koma delapan puluh empat sen);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

1 (satu) Fotocopy surat serah terima uang senilai Rp297.108.438,84 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah koma delapan puluh empat sen) dari Sdr. MADUKHA kepada Terdakwa SYA'RONI ALIEM tertanggal 23 Agustus 2019;

1 (satu) Fotocopy kwitansi penyerahan Uang senilai Rp297.108.438,84 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah koma delapan puluh empat sen) dari Sdr. MADUKHA kepada Terdakwa SYA'RONI ALIEM tertanggal 23 Agustus 2019;

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Fotocopy Berita Acara Musyawarah di Balai Desa Gempolsari tertanggal 15 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa SYA'RONI ALIEM dan Sdr. M. YUSRON;
- 1 (satu) Fotocopy surat serah terima uang dari Sdr. MOH. HASAN BISRI kepada Sdr. FATCHUL MUBIN senilai Rp367.150.438,84 (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah koma delapan puluh empat sen) tertanggal 15 Agustus 2019;
- 1 (satu) Asli Surat Pernyataan dari Terdakwa SYA'RONI ALIEM tertanggal 14 Juli 2022 terkait siap mengembalikan uang senilai Rp297.108.438,84 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah koma delapan puluh empat sen);
- 1 (satu) Asli Surat Pernyataan dari Terdakwa SYA'RONI ALIEM tertanggal 14 Juli 2022;
- 1 (satu) Fotocopy kwitansi tanda jadi pembelian tanah buat TPQ yang terletak di RT. 12 RW. 03 Dusun atas nama Gempol Gunting Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin SHM. Atas nama USWATUN dari Sdr. JUMALI kepada Sdr. USWATUN senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) fotocopy kwitansi pengembalian/pembatalan uang tanda jadi pembelian tanah pada tanggal 13 September 2019 untuk TPQ yang terletak di RT.012/ RW.003 Dusun Gempol Gunting Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin SHM. Atas nama USWATUN dari Sdr. H. ABD. JALAL kepada Sdr. JUMALI senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 4 Februari 2021;

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



- 1 (satu) fotocopy kwitansi pengadaan tanah buat TPQ AL HUDA Dusun Gempol Gunting RT. 012/ RV.003 Desa Gempolsari Kecamatan Tangoulangin dari Sdr. SYARONY ALIEM kepada Sdr. JUMALI senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2019;
 - 1 (satu) fotocopy kwitansi pengembalian pembelian tanah buat TPQ AL HUDA Dusun Gempol Gunting RT. 012 / RW.003 Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin dari Sdr. JUMALI kepada Terdakwa SYA'RONY ALIEM senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5 Pebruari 2021;
 - 1 (satu) lembar print out foto IMG 20220608024100 Waktu 08/06/2022 pukul 02.41.00;
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Biru Gelap Type CPH 1911;
DIKEMBALIKAN KEPADA FATCHUL MUBIN;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Type CPH 1937.
DIKEMBALIKAN KEPADA SYA'RONY ALIEM;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Tertulis Triple Cam;
DIKEMBALIKAN KEPADA SURAHMAN Alias NJIN;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2023 Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, yang amarnya sebaga i berikut:
- Menyatakan Terdakwa SYA'RONI ALIEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

Barang Bukti Nomor Urut 1 sama dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutanannya;

Dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada kas Masjid AL ISTIQOMAH;

Barang Bukti Nomor Urut 2 sampai dengan Nomor Urut 12 sama dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutanannya;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Barang Bukti Nomor Urut 13 sama dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutanannya;

Dikembalikan Kepada Sdr. FATCHUL MUBIN;

Barang Bukti Nomor Urut 14 sama dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutanannya;

Dikembalikan Kepada Terdakwa SYA'RONY ALIEM;

Barang Bukti Nomor Urut 15 sama dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutanannya;

Dikembalikan Kepada Sdr. SURAHMAN Alias NJIN.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 November 2023 Nomor 102/Pid.SusTPK.Bdg/2023/PN Sby jo Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2023/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2023 Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby.

Membaca Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 November 2023 Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Sby, yang menerangkan Jurusita Pengganti telah menjalankan pekerjaan memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa pada tanggal 20 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2023 Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby.

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 22 November 2023 Nomor 103/Pid.SusTPK.Bdg/2023/PN Sby jo Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2023/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023 Penuntut telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2023 Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby.

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 November 2023 Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Sby, yang menerangkan Jurusita Pengganti telah menjalankan pekerjaan memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada tanggal 22 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2023 Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby.

Membaca Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 1 Desember 2023 Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2023/PNSby, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tanggal 30 November 2023, sehubungan dengan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2023 Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Sby.

Membaca Permintaan Bantuan Peyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dibuat oleh Panmud Tipikor tanggal 1 Desember 2023 Nomor W.14.U.1/17151/ Hk.07/12/2023, untuk memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama.

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 November 2023 Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2023/PN. Sby, telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/Pid.Sus/TPK/ 2023/PN. Sby. telah selesai diminutasi dan kepadanya dalam waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 November 2023 Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2023/PN. Sby, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/Pid.Sus/TPK/ 2023/PN. Sby. telah selesai diminutasi dan kepadanya dalam waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 November 2023 dan permintaan banding Penuntut Umum tanggal 22 November 2023 terhadap putusan Nomor 74/Pid.Sus/TPK/ 2023/PN. Sby tanggal 17 November 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang mengajukan memori banding tanggal 30 November 2023 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KEBERATAN I :

Bahwa, Terdakwa Sya'rony Aliem SANGAT KEBERATAN terhadap putusan *a quo*, karena putusan *a quo* TIDAK DISERTAI PERTIMBANGAN YANG CUKUP (*onvoldoende gemotiveerd*);

KEBERATAN II :

Bahwa, ternyata Majelis Hakim yang Mulia dalam putusan *a quo* sama sekali TIDAK MEMPERTIMBANGKAN NOTA PEMBELAAN/PLEDOI yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Sya'rony Aliem, padahal pembelaan merupakan hak Terdakwa untuk membantah semua dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Hukum Acara Pidana;

Pasal 66 KUHP, Terdakwa TIDAK BOLEH DIBEBANI PEMBUKTIAN, namun ADANYA HAK UNTUK PEMBELAAN, oleh karena itu Majelis Hakim yang Mulia wajib untuk mengkonstatir antara Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Sya'rony Aliem setelah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan namun kenyataannya Majelis Hakim yang Mulia dalam putusannya hanya "mengambil oper" terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan hak-hak yang melekat pada diri Terdakwa Sya'rony Aliem;

KEBERATAN III :

Bahwa, untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana harus jelas pokok perkaranya, dalam perkara *a quo* berasal dari penerimaan uang diperoleh Terdakwa Sya'rony Aliem dari rekening masjid Al Istiqomah karena adanya konflik antara pengurus takmir lama dengan pengurus takmir baru di masjid Al Istiqomah tersebut.

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan rekayasa jual beli terhadap persil di Desa Gempolsari agar memperoleh ganti rugi yang dilakukan oleh Madhuka. Persil tersebut adalah Persil No. 68 D I Nomor 482 Buku Letter C Desa Gempolsari an. Umbaran (yang di jadikan Tempat Pendidikan Al Quran / TPQ), tetapi Jaksa Penuntut Umum mencampuradukan dengan Persil 69 Nomor 150 Buku Letter C Desa Gempolsari (Masjid Al Istiqomah). Atas rekayasa tersebut Terdakwa Sya'rony Aliem tidak ikut melakukan perbuatan tersebut, dan semua pelaku rekayasa sudah diproses secara hukum;

Padahal Terdakwa Syah'rony Aliem tidak ada kaitannya dengan kedua persil tersebut, Terdakwa Sya'rony Aliem sebagai Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan permasalahan yang timbul di desa yaitu konflik antara takmir masjid Al Istiqomah yang lama dengan takmir masjid Al Istiqomah yang baru berkaitan dengan uang yang ada di rekening masjid Al Istiqomah dan perbaikan akses ke makam baru desa Gempolsari saat pandemi covid 19; Untuk uang yang diterima Terdakwa Syah'rony Aliem berasal dari rekening masjid Al Istiqomah diserahkan oleh takmir masjid Al Istiqomah bukan dilakukan secara memaksa, karena antara takmir masjid Al Istiqomah yang lama dan takmir masjid Al Istiqomah yang baru tidak mau menerima uang tersebut, maka diserahkan pada Kepala Desa selaku Pelindung dalam susunan pengurus di masjid Al Istiqomah;

Uang yang diterima oleh Terdakwa Sya'rony Aliem tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan yang dipergunakan bukan berita acara pemeriksaan yang dilakukan di kejaksaan;

KEBERATAN IV :

Bahwa, Terdakwa Sya'rony Aliem sebagai Kepala Desa Periode 2016-2022 melalui proses pemilihan kepala desa bukan seperti dalil pada vide : h.17 Putusan *a quo* yang menyatakan:

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ setelah penuntasan perkara tindak pidana korupsi terkait penyimpangan dalam pemberian ganti rugi atas lahan Letter C Desa Gempolsari No. 150 Persil 69 yang terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo, pada bulan Juli 2016, Terdakwa Sya'rony Aliem diangkat menjadi Kepala Desa Gempolsari menggantikan Sdr. Abdul Haris”;

Hal tersebut tidak benar, dalil tersebut adanya rekayasa seolah-olah Terdakwa Sya'rony Aliem ikut menangani masalah persil a quo, sehingga mengetahui permasalahan terkait rekayasa jual beli agar memperoleh ganti rugi dari BPLS, Padahal Terdakwa Sya'roni Aliem terpilih dalam Pilkades pada tahun 2016 mengalahkan Saudara Abdul Haris yang juga ikut sebagai kandidat kades desa Gempolsari;

Saat menjabat sebagai Kepala Desa, terdapat konflik yang terjadi antara takmir masjid Al Istiqomah yang lama dengan takmir masjid Al Istiqomah yang baru tentang uang yang berada di rekening masjid Al Istiqomah tidak dapat dipergunakan oleh takmir masjid Al Istiqomah yang baru;

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan :

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban :

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;

Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

Mengelola keuangan dan aset desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;

Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;

Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;

Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di desa;

Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, apabila Kepala Desa melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas maupun kewenangan akan diberikan SANKSI ADMINISTRASI maupun pemecatan, sebagaimana :

Pasal 28 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa :

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum hanya melihat tugas dan kewenangan dari Kepala Desa, seharusnya antara tugas, kewenangan dan kewajiban saling terkait tidak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan;

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat desa dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, apabila terjadi konflik antara takmir masjid Al Istiqomah yang lama dengan takmir masjid Al Istiqomah yang baru. Sebagai Kepala Desa berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat desa tidak saja sebagai pelindung pengurus masjid;

Pengambilan keputusan yang merupakan KEBIJAKAN YANG DILAKSANAKAN HARUS MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM, sebagaimana Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Perkara *a quo*, jika awal perumusan dakwaan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, seharusnya Jaksa Penuntut Umum TIDAK MEMPROSES menggunakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga sanksi yang diterapkan adalah SANKSI ADMINISTRASI BUKAN PIDANA. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menunjukkan adanya hal yang dipaksakan agar menjadi perkara tindak pidana korupsi ???

KEBERATAN V :

Bahwa, Terdakwa Sya'rony Aliem menyuruh orang untuk mendatangi Madhuka, hal tersebut tidak benar karena hal tersebut dilakukan atas keinginan yang bersangkutan sendiri yaitu Mustofa dan Muhammad Yusron (pada putusan *a quo* vide. h. 80 : "... Terdakwa Sya'rony Aliem pernah memerintahkan saksi Muhammad Yusron dan saksi Mustofa datang ke rumah saksi Madhuka ...";

Berkaitan dengan rekaman suara, sebagaimana disampaikan saksi Fatchul Mubin (vide 81), keterangan tersebut adalah tidak benar pada fakta kesaksian pada persidangan telah disanggah oleh saksi Surahman bahwa tidak ada pesan suara seperti yang disampaikan saksi Fatchul Mubin;

KEBERATAN VI :

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terkait dengan unsur dengan sengaja dari Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uang yang diserahkan kepada Terdakwa Sya'rony Aliem tidak dilakukan secara paksaan maupun memeras pihak lain;

Sebagai Kepala Desa mendapat laporan, adanya konflik antara takmir masjid Al Istiqomah yang lama dengan takmir masjid Al Istiqomah yang baru terkait rekening masjid terdapat uang yang berasal dari uang jariyah tidak dapat digunakan karena takmir masjid Al Istiqomah yang lama tidak mau menyerahkan dan Madhuka sebagai ketua takmir sudah tidak menjabat lagi dan telah pindah rumah tidak di Desa Gempolsari lagi, hanya bersedia menyerahkan buku tabungan saja;

Adanya permasalahan tersebut, Terdakwa Sya'rony Aliem sebagai Kepala Desa juga sebagai pelindung dari masjid Al Istiqomah didatangi masyarakat desa/takmir masjid agar dapat mengeluarkan uang tersebut dan menyelesaikan masalah diantara takmir masjid Al Istiqomah;

Sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* pada putusan *a quo* (vide. 87) ... kesengajaan dikaitkan dengan harus adanya kewenangan atau kekuasaan seseorang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya, adalah tidak benar. Apabila unsur sengaja dikaitkan dengan Kepala Desa yang menjalankan kewajiban. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban yang harus dijalankan sebagaimana Pasal 26, jika *Judex Factie* berpendapat seperti itu, maka Kepala Desa boleh tidak melakukan kewajiban yang sudah diatur oleh undang-undang jika membawa kosekuensi hukum;

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai Kepala Desa telah diatur pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana Pasal 26 dan sanksi atas pasal tersebut telah diatur pada Pasal 28 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sanksi yang diberikan berupa SANKSI ADMINISTRASI dan terberat adalah PEMECATAN BUKAN PIDANA;

Apabila unsur sengaja dikaitkan dengan rekayasa jual beli, adalah pertimbangan yang tidak tepat karena Terdakwa Sya'rony Aliem tidak terlibat dalam perbuatan jual beli yang direkayasa oleh Madhuka dkk. Juga pelaku (Madhuka) telah diproses secara hukum dan telah diberikan sanksi pidana. Apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan kepada pihak lain yang BUKAN PELAKU untuk proses pidananya ???;

Bahwa, Desa Gempolsari sebagai wilayah yang terkena dampak lumpur Lapindo Sidoarjo maka Madhuka dkk melakukan pengajuan ganti rugi dengan cara merekayasa jual beli seolah-olah miliknya atas persil 68 D I Nomor 482 Buku Letter C Desa Gempolsari an. Umbaran. Pembayaran ganti rugi tersebut telah ditransfer pada rekening an. Madhuka pribadi. Atas perbuatan tersebut telah diproses secara hukum, perkara Madhuka telah diputus dan diberikan sanksi pidana. Sedangkan Terdakwa Sya'rony Aliem tidak melakukan rekayasa jual beli dan menyelesaikan konflik takmir masjid Al Istiqomah. Apakah perbuatan Terdakwa Sya'rony Aliem dapat dikatakan ikut serta dalam perkara Madhuka ???;

Harusnya Jaksa Penuntut Umum maupun *Judex Factie* lebih cermat, apakah perkara Terdakwa Sya'rony Aliem dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi atau merupakan Tindak Pidana Umum.???;

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kami sebagai Penasihat Hukum berpendapat, jika perbuatan Terdakwa Sya'rony Aliem terhadap menerima penyerahan uang yang berada di rekening masjid Al Istiqomah tidak memenuhi unsur sengaja sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mohon diberikan keadilan, *Judex Factie* adalah wakil Tuhan Yang Maha Esa di dunia dan segala yang diperbuat akan menjadi tanggung jawab di akhirat;

KEBERATAN VII :

Bahwa, unsur penggelapan sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Pertimbangan hukum *Judex Factie* pada putusan *a quo* vide 92 yang menyatakan:

"... bahwa pengertian menggelapkan adalah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum dengan menghilangkan atau mengasingkan (tidak disyaratkan untuk dimiliki) sesuatu benda berupa uang atau surat berharga yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, akan tetapi karena melaksanakan fungsi, pekerjaan (tugas) dalam organisasi atau pemerintahan (jabatan);

Bahwa, Terdakwa Sya'rony Aliem menguasai uang TIDAK SECARA MELAWAN HUKUM, penyerahan uang di Masjid Al Istiqomah pada tanggal 23 Agustus 2019 dilakukan penyerahan uang senilai Rp. 297.108.438,84 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen);

Sebagaimana keterangan ahli dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Taufik Rachman, S.H., LL.M, Ph.D menyampaikan dalam persidangan :

Apabila seseorang meminjam handphone dan masih dalam penguasaannya dan saat handphone tersebut diminta oleh pemiliknya dan dikembalikan, maka peminjam handphone tidak dapat dikatakan melakukan penggelapan;

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang tersebut ada pada Terdakwa Sya'rony Aliem dan telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebagaimana tanda terima dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo;

Yang dimaksud dengan disimpan karena jabatannya, Terdakwa Sya'roni Aliem menyimpan uang tersebut karena uang yang diperoleh dari rekening masjid adalah bukan uang desa dan belum ada serah terima atas kepala desa yang baru. Berkewajiban menyimpan uang tersebut karena juga sebagai pelindung dalam susunan pengurus masjid Al Istiqomah;

Atas uang tersebut yang diperuntukkan untuk mewujudkan TPQ yang baru, Terdakwa Sya'rony Aliem telah berusaha untuk membeli tanah dan uang diberikan pada saksi Jumali sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) dengan rincian sebagai berikut :

Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) untuk uang muka membayar tanah kavling kepada H. Abdul Djalal;

Rp30.000.000,00 (tujuh puluh juta) dititipkan ke pada notaris untuk pengurusan tanah;

Pembelian tanah dibatalkan dan uang yang dititipkan ke notaris tidak dikembalikan (sebagaimana bukti surat pernyataan dari saksi Jumali), pembelian tanah untuk TPQ dibatalkan karena tidak cukup dana tersebut. RAB atas bangunan juga dibuat dengan dana tersebut tidak cukup mewujudkan TPQ baru. Hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa Sya'rony Aliem kepada Madhuka (keterangan tersebut juga dibenarkan saat kesaksian di persidangan) ;

Apabila dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang uang digunakan untuk kepentingan diri sendiri oleh Terdakwa Sya'rony Aliem adalah tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPU tidak pernah memberikan bukti tertulis bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan hanya bersandar pada keterangan pada saat pemeriksaan BAP, pada persidangan keterangan tersebut dicabut dan yang disampaikan adalah keterangan dalam persidangan. Terdakwa Sya'rony Aliem menggunakan uang untuk memperbaiki akses jalan ke makam karena kondisi urgent banyak pemakaman akibat pandemi covid dan jalan tidak bisa dilalui disebabkan melubernya lumpur dan banjir. (bukti telah dilampirkan);

Pengembalian uang akan dilakukan oleh Terdakwa Sya'rony Aliem kepada kepala desa yang terpilih, tetapi pihak kejaksaan negeri Sidoarjo meminta uang untuk dikembalikan terkait dengan perkara Madhuka yang telah diputus, karena uang dipergunakan untuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana yang dilakukan Madhuka;

Terhadap amar putusan *a quo Judex Factie* menyatakan :

" Uang tunai sebesar Rp. 297.108.438,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dirampas untuk negara dan diserahkan kepada kas Masjid Al Istiqomah ...".

Putusan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kerugian negara dan uang dikembalikan kepada Masjid Al Istiqomah, sebagaimana :

Keterangan ahli Prof. Sadjijono, S.H., M.H. dalam persidangan menyatakan : unsur penggelapan yang dimaksud pada Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga ada Pasal 372 KUHP.

Pasal 8 tersebut tidak mengatur secara jelas yang dimaksud penggelapan merupakan adopsi dari Pasal 372 KUHP. Terkait Pasal 372 KUHP tentang kesepakatan bersama sebagai pengadu, pasal tersebut merupakan delik biasa tetapi dilakukan dengan delik aduan (uang milik siapa dan untuk siapa). Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP, tidak semua unsur harus terbukti, salah satu tidak terbukti maka perbuatan itu tidak terbukti.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dilarang :

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merugikan kepentingan umum;
Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
Melakukan kolusi, korupsi dan negotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
Menjadi pengurus partai politik;
Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
Pasal 30 menyatakan :
Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai SANKSI ADMINISTRASI berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.



Apabila Terdakwa Sya'rony Aliem dikategori menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya, maka saksi yang diberikan SANKSI ADMINISTRASI, DAN DAPAT DILANJUTKAN DENGAN PEMBERHENTIAN bukan sanksi pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Sya'rony Aliem tidak termasuk dalam tindak pidana korupsi.

Sebagaimana keterangan ahli Prof. Sadjijono, S.H., M.H. dalam persidangan menyatakan :

Apabila hakim menemukan dakwaan yang tidak tepat dalam penerapan hukumnya secara konsep negara hukum, hakim diberikan kewenangan bentuk hukum dengan pertimbangan ahli dapat memutuskan dengan terobosan hukum yang menjadi kewenangan hakim.

Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat".

Artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*).

Selaku Penasihat Hukum, mohon agar pledoi/pembelaan Terdakwa Sya'roni Aliem pada tingkat banding dipertimbangkan kembali, sehingga keadilan dapat diterima dan Terdakwa mengalami sakit stroke masih tahap pemulihan. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai diatas, Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, cq Majelis Hakim yang Mulia pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;

Membebaskan Terdakwa Sya'rony Aliem dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa Sya'rony Aliem dari Tahanan;

Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas Memori Banding Penasihat Hukum tersebut tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan ahli keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/ PN. Sby tanggal 17 November 2023, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 November 2023, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby tanggal 17 November 2023.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan mendasari fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang meliputi unsur "Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu", unsur "Dengan Sengaja", unsur "Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut",

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, begitu juga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusannya Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby tanggal 17 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan.

Menimbang bahwa Majelis Tingkat banding berpendapat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 17 November 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tanggal 30 November 2023 untuk memutus:

Membebasan Terdakwa Sya'rony Aliem dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Membebasan Terdakwa Sya'rony Aliem dari Tahanan;

Membebankan biaya perkara kepada negara;

Ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dibebaskan dari penahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam penahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 17 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Haryono, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Herman Heller Hutapea, S.H., Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtoyo, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, atau Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Herman Heller Hutapea, S.H.,

Ttd.

H. Waluyo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Murtoyo, S.H., M.Hum.

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK /2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)